

Hadiri HUT Maros, Gubernur Sulsel Serahkan Bantuan Rp25 Miliar



Sumber gambar: www.korankaltim.com

MAROS - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel menyerahkan bantuan sebesar Rp25 miliar ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros. Bantuan diserahkan langsung oleh Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah ke Bupati Maros H. M. Hatta Rahman di Puncak Perayaan HUT ke-61 Kabupaten Maros yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna Kabupaten Maros.

Gubernur Nurdin berharap Kabupaten Maros bisa menjadi lebih baik pada HUT ke-61. Dari tahun ke tahun disebutnya Kabupaten Maros terlihat lebih baik. Kata dia, pada awal Hatta Rahman menjadi bupati, Maros sempat terpuruk. Namun perlahan Maros bisa bangkit dan menjadi lebih baik.

“Tak dipungkiri tekad dan keinginan Bupati Maros untuk membangun Maros saat itu, bisa kita lihat sendiri saat ini. Termasuk membangun 900 km setiap tahun dan ini juga sudah dirasakan masyarakat Maros,” tutur Gubernur Nurdin, dalam sambutannya, Sabtu (4/7/2020).

Lebih jauh, Gubernur Nurdin berharap pandemi COVID-19 yang sedang dihadapi bersama bisa segera berakhir. Ditekannya juga persoalan ini merupakan tanggungjawab bersama untuk diselesaikan.

Untuk itu, diharapkannya mulai dari tingkat RT, RW, Dusun, dan Desa diminta untuk mengantisipasi dan mengawasi warga yang akan keluar daerah dan mereka yang akan masuk ke daerah tersebut.

Sumber Berita:

1. www.makassar.sindonews.com, Hadiri HUT Maros, Gubernur Sulsel Serahkan Bantuan Rp25 Miliar, Sabtu, 4 Juli 2020.
2. www.sulsel.fajar.co.id, HUT Ke-61 Maros, Gubernur Serahkan Bantuan Keuangan Daerah Rp25 Miliar, Sabtu, 4 Juli 2020.

Catatan:

Berdasarkan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. bantuan keuangan tersebut terdiri dari bantuan keuangan dari daerah provinsi dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan Pasal 56 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa belanja bantuan keuangan termasuk dalam klasifikasi belanja transfer.

Berdasarkan Pasal 67 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa bantuan keuangan bersifat umum atau khusus. Lebih lanjut dalam Pasal 67 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat umum diserahkan kepada Pemerintah Daerah penerima bantuan. Peruntukan bantuan keuangan yang bersifat khusus sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan.